

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi kondisi ekonomi mengalami perubahan dan perkembangan di dalam aspek kehidupan. Pertumbuhan ekonomi ini diproyeksikan lebih menantang dari tahun sebelumnya, tantangan itu terdiri dari 3 hal: pertama, melemahnya ekonomi global yang berdampak pada ekspor Indonesia. Kedua, defisit transaksi berjalan mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ketiga, permasalahan yang terjadi didalam hilirisasi industri (Ginting, 2019). Selain itu permasalahan perekonomian yang kian melambat dan mengakibatkan penurunan ekspor dipengaruhi oleh perang dagang antar negara salah satunya adalah Amerika dan Cina yang berdampak pada sektor perbankan (CNBC Indonesia, 2019).

Hal ini sejalan dengan pendapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebutkan 3 faktor utama dalam permasalahan ekonomi di era globalisasi ini diantaranya perang dagang dan proteksionisme antara Amerika dan Cina, normalisasi tingkat suku bunga *The Fed*, dan volalitas harga barang. Dari tiga faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kian melambat dan berpengaruh terhadap lembaga keuangan yaitu perbankan (Kementrian Keuangan, 2019).

Meskipun kondisi ekonomi saat ini membawa perubahan, hal ini memberikan implikasi bahwa perkembangan ekonomi tidak lepas dari peran

sektor perbankan. Bank sebagai perantara masyarakat saat terjadinya *defisit* maupun *surplus* uang, bank tetap sebagai lembaga penghimpunan uang karena saat masyarakat memiliki uang lebih maka uang tersebut akan di simpan di bank (Kasmir, 2012). Seperti yang tercantum didalam Undang–Undang Tahun 1998 yang menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Laelasari, 2019).

Dalam kaitannya dengan perbankan, di Indonesia memiliki 2 sistem perbankan yakni pertama, bank konvensional merupakan bank umum yang menjalankan kinerjanya menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga jual dan harga beli atau disebut *spread based*, dan menetapkan biaya dalam jasa atau disebut *fee based* (Hardianti dan Saifi, 2018). Kedua, bank syariah adalah bank yang memberikan kegiatan dalam bentuk jasa lalu lintas pembayaran atas dasar prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati–hatian yang berlandaskan Al–Quran (Yaya dkk, 2009).

Pertumbuhan Bank Syariah mengalami perkembangan yang cukup positif, khususnya di Bank Umum Syariah (BUS). Pertumbuhan ini dibuktikan dengan jumlah instansi BUS yaitu 14 unit dan 1.894 Jumlah kantor. Selain jumlah instansi dan jumlah kantor dapat dilihat dari total aset per Juni 2019 telah mencapai Rp. 499 triliun. *Market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional ini telah mencapai 5,95%. Tingginya pertumbuhan aset tidak terlepas dari pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan penyaluran

dana. Pertumbuhan penghimpunan dana meningkat sebesar 396 triliun diikuti dengan penyaluran dana masyarakat sebesar 343 triliun (SPS-OJK juni 2019).

Salah satu bentuk dari kegiatan perbankan syariah ini biasanya melakukan penyaluran dana. Didalam bank konvensional penyaluran dana sering disebut dengan kredit, sedangkan didalam perbankan syariah penyaluran dana sering disebut pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk kegiatan usaha (Muhammad, 2011). Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran menyalurkan dana, bank menjadi lembaga keuangan yang diandalkan oleh masyarakat untuk menyongsong kehidupannya. Oleh karena itu, banyaknya penyaluran dana yang berasal dari bank untuk masyarakat akan mempengaruhi perkembangan pembiayaan bank umum syariah di Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank syariah memiliki macam-macam produk yang ditawarkan untuk nasabahnya. Pengembangan produk bank syariah ini dikelompokkan menjadi 3 hal yaitu penyaluran dana, produk jasa, dan penghimpun dana. Prinsip penyaluran dana ini terdiri atas prinsip jual beli (pembiayaan murabahah, salam, *istishna*), prinsip sewa, prinsip bagi hasil (musyarakah, mudharabah). Sedangkan produk penghimpun dana meliputi wadiah, mudharabah. Sedangkan produk jasa meliputi ijarah dan jual beli valuta asing (Saripedia, 2019). Sedangkan produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip bagi hasil terdiri atas mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah modal yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah guna melakukan usaha

dimana keuntungan dibagi oleh kedua belah pihak, namun jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh bank.

Musyarakah adalah akad kerjasama antar kedua belah pihak atau lebih yang secara bersamaan melakukan kegiatan usaha dengan sejumlah modal yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan perjanjian dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha bersama dimana keuntungan atau kerugian tersebut dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Ada 2 jenis musyarakah berdasarkan waktu dan berlakunya akad yaitu pertama, musyarakah *mustamirrah* adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dimana masing–masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan ekuitas dimiliki kedua belah pihak selama kontrak berjalan. Kedua, musyarakah *mutanaqisah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan satu diantara dua belah pihak memiliki ekuitas penuh dengan pembelian secara berangsur–angsur (Hamdani, 2017).

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha dimana masing–masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal (Antonio, 2001). Sedangkan dengan pembiayaan musyarakah atau bagi hasil dapat memberikan keuntungan berbagai pihak, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dibagi antara bank dan pelaku usaha.

Keuntungan yang telah diperoleh oleh pihak bank akan disalurkan kepada *debitur* (nasabah yang menabung) di bank, hal ini disebabkan karena bank telah mengolah dana para nasabah lalu dijadikan sebagai dana pembiayaan melalui macam-macam produk syariah. Sehingga melalui cara ini cenderung bisa menarik minat nasabah untuk memakai pembiayaan musyarakah.


Dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan sisi kerjasama dan ssesuai dengan prinsip islam dan jangan sampai menyimpang dalam islam. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah surah As-Shaad: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ....

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”
(Q.S As-Shaad: 24).

Adapun perkembangan pembiayaan di tahun 2019 pada bank umum syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah masih mendominasi dari pembiayaan-pembiayaan lainnya yang mencapai 49,95% dari total penyaluran dana, sedangkan pembiayaan musyarakah berada di tingkat kedua setelah murabahah sebesar 42,74%, pembiayaan mudharabah sebesar 4,29%, pembiayaan *ijarah* sebesar 3,25%, *qardh* 2,75%, *istishna* sebesar 0,56%, lain-lain 0,28% (SPS-OJK, 2019). Pembiayaan murabahah mendominasi produk bank umum syariah dikarenakan besarnya angsuran dan margin yang dikeluarkan bank sudah pasti dan menyebabkan resiko yang akan dialami relatif rendah. Selain itu nasabah lebih mudah memahami perhitungan dalam

pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan lainnya (Syaifullah dan Endang, 2018). Pernyataan ini diperjelas oleh penelitian Afrida (2016) mendominasinya murabahah dikarenakan sistem penentuan margin yang transparan karena dalam pembiayaan murabahah harga pokok dan keuntungan disepakati oleh ke dua pihak. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan sebelumnya menyebabkan bahwa pembiayaan musyarakah belum bisa mendominasi pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.



Sumber: SPS-OJK Juni 2019 (Data diolah)

Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia
(Persen)


Melihat keterangan data diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah relatif signifikan selama periode juni 2019. Artinya hampir 50% pembiayaan di bank umum syariah dipegang oleh musyarakah dan menyebabkan penduduk Indonesia memiliki daya tarik besar dalam menggunakan akad musyarakah. Pernyataan ini diperkuat oleh Basyariah (2018) berkembangnya pembiayaan musyarakah yang relatif signifikan

dikarenakan pembiayaan murabahah saat ini telah menyimpang dari misi syariah sebagai perbankan berbasis bagi hasil dan menyebabkan sebagian nasabah memilih musyarakah karena prinsip syariah yang masih murni. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusmyati (2018) bahwa musyarakah memiliki konsep akad yang sesuai dengan konsep islam dalam menjalankan kerjasama dan modal diperoleh dari kedua belah pihak sehingga resiko yang terjadi di tanggung bersama yang menyebabkan nasabah menggunakan pembiayaan ini.

Perkembangan musyarakah saat ini tidak bisa mendominasi pembiayaan di bank syariah dikarenakan saat pembiayaan ditawarkan ke nasabah kemudian nasabah tertarik menjalankan produk tersebut terkadang tidak selalu berjalan dengan baik hal ini disebabkan karena adanya faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan baik dalam sektor perbankan maupun dalam lembaga keuangan lainnya. Faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah yang diperoleh melalui makroekonomi meliputi inflasi dan nilai tukar (*kurs*). Sedangkan faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah yang diperoleh dari rasio keuangan perbankan meliputi ROA dan DPK.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang maupun jasa secara terus menerus. Meskipun terjadi seperti itu pada saat 4 tahun terakhir ini inflasi masih berada di bawah rata-rata yang artinya masih dapat dikendalikan dan bisa terjaga hal ini sejalan dengan terjaganya stabilitas nilai tukar yang sesuai dengan

kebijakan Bank Indonesia. Adanya stabilitas pada nilai tukar ini berpengaruh baik terhadap perekonomian. Jika terjadi tingkat inflasi tinggi akan berdampak buruk pada perekonomian negara, karena terjadi peningkatan dalam biaya hidup masyarakat selain itu pendapatan yang diperoleh masyarakat juga berkurang sehingga akan berpengaruh pula didalam sektor perbankan, terjadinya inflasi ini menyebabkan terjadinya penurunan pembiayaan. Apabila terjadi kenaikan inflasi membuat perekonomian suatu negara akan sulit berkembang dan hal ini menyebabkan kegiatan produktif bank tidak memperoleh keuntungan. Oleh karena itu inflasi memiliki pengaruh negatif pada pembiayaan musyarakah (Priyanto, 2016). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nahar dan Saker (2017) bahwasannya inflasi ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Artinya ketika inflasi naik pendapatan pembiayaan musyarakah akan terjadi peningkatan begitu sebaliknya jika inflasi mengalami penurunan pembiayaan akan mengalami penurunan pula.




Sumber: Badan Pusat Statistika (data diolah)

Gambar 1.2
Inflasi
(Persen)

Melihat dari gambar grafik diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi dari tahun 2015 hingga agustus 2019 terjadi perubahan, dimana perkembangan inflasi tertinggi tersebut terjadi pada bulan agustus 2015 dan terendah ada pada bulan april 2015. Menurut perkembangan diatas dapat ditunjukkan bahwa inflasi tersebut masih berada dalam relatif signifikan dan dalam kondisi ringan. Tingginya tingkat inflasi ini disebabkan karena kenaikan harga yang ditunjukkan dengan naiknya indeks pengeluaran yakni: kelompok bahan makan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, olahraga, dan kelompok transport, komunikasi dan keuangan (Badan Pusat Statistik).

Nilai tukar adalah harga satu mata uang yang dinyatakan terhadap mata uang lainnya atau disebut dengan *kurs* adalah pertukaran mata uang asing (valuta asing) terhadap mata uang domestik yang sesuai dengan harga pasar (Karim, 2007). Pengaruh nilai tukar terhadap makro ekonomi ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menghimpun dana serta dalam permintaan pembiayaan. Jika semakin tinggi nilai tukar, barang luar negeri relatif lebih murah dan barang domestik cenderung mahal hal ini berlaku sebaliknya. Akibatnya berdampak pada kurangnya kebutuhan dana untuk modal kerja sehingga bank akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan. Jika *kurs* mengalami apresiasi lebih mudah untuk bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan dengan akad musyarakah, hal ini ditunjukkan nilai tukar berpengaruh terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nilai tukar (*kurs*)

menunjukkan bahwa pembiayaan akan semakin meningkat (Amelia dan Fauziah, 2017).



Sumber: Bank Indonesia (Data diolah (data dapat dilihat digambar 4.3)).

Gambar 1.3
 Nilai Tukar (*kurs*)
 (*Rupiah*)

Berdasarkan grafik diatas nilai tukar yang terjadi pada april 2015 hingga agustus 2019 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Namun pada bulan tertentu yang ditunjukkan pada rata-rata kuartal ketiga 2018 nilai tukar mengalami peningkatan yang cukup drastis artinya nilai tukar terjadi depresiasi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa depresiasinya nilai tukar pada tahun 2018 disebabkan karena kenaikan FFR yang lebih cepat, kenaikan tersebut terjadi karena tidak ada kepastian dalam kebijakan fiskal AS yang mereda akibat kongres AS saat menyetujui adanya tambahan stimulus fiskal, penghilangan batas atas utang AS, dan pemotongan pajak terutama pada korporasi. Sedangkan pada tahun selanjutnya nilai tukar mengalami apresiasi kembali yang disebabkan karena adanya kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI agar rupiah kembali menguat dan didorong dengan hubungan perdagangan yang

mereda serta adanya kesepakatan menghindari penambahan tarif (Bank Indonesia).

Lembaga keuangan perbankan dalam melihat kemampuan pengelolaan dana yang telah di investasikan dapat dilihat dari keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Tingginya nilai *Return On Aset* (ROA) membantu bank memperoleh kepercayaan dari nasabah, dimana nantinya nasabah akan lebih tertarik menyimpan dananya ke bank lebih banyak sehingga dengan hal ini bank memperoleh kesempatan untuk menyalurkan dana tersebut (Anwar dan Miqdad, 2017). Argument ini sejalan dengan Kusmyati (2019) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai rasio menunjukkan pada tingkat rentabilitas yang semakin baik, hal ini membuat bank semakin meningkatkan kreditnya karena kestabilan ROA.

Dalam pembiayaan bank memerlukan dana yang cukup besar, dimana modal tersebut tidak hanya berasal dari perbankan saja namun modal tersebut perlu adanya bantuan dari pihak ketiga atau sering disebut dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang diberikan kepada bank dalam bentuk tabungan atau simpanan, apabila modal yang disalurkan oleh DPK tersebut besar maka pembiayaan yang disalurkan bank tersebut besar pula (Pratiwi, 2008). Namun dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu dengan adanya pengaruh positif dapat dijelaskan bahwa dana yang berasal dari pihak ketiga digunakan juga dalam pembiayaan musyarakah.

Namun penelitian ini bertentangan dengan Ovami dan Thohari (2018) yang menjelaskan bahwa didalam penelitiannya DPK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu apabila rasio dana pihak ketiga tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap musyarakah kemungkinan besar terdapat modal yang digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Karena terdapat perkembangan yang cukup baik didalam pembiayaan musyarakah serta terdapat perbedaan pendapat antara penelitian dengan penelitian sebelumnya terhadap faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Maka penulis mencoba mengidentifikasi faktor apa yang dapat mempengaruhi pembiayaan musyarakah dengan menggabungkan antara faktor eksternal dan faktor internal perbankan. Sehingga melalui permasalahan keuangan pada bank umum syariah di Indonesia serta perbedaan pendapat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

2. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan latar belakang sampai merumuskan masalah yang telah diuraikan peneliti, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dimaksudkan mempunyai manfaat antara lain:

1. Bank Syariah

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam penilaian kinerja bank sehingga setelah itu bisa menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam meningkatkan kinerja bank.

2. Investor

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi investor untuk investasi dengan melihat pengaruh inflasi, *kurs*, rasio ROA, dan DPK.

3. Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan rasio pembiayaan masyarakat pada Bank Umum Syariah.

4. Bagi penulis

Penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian ilmiah yang di peroleh dari teori yang pernah di peroleh dan mengaplikasikan secara empiris di dunia nyata dengan harapan bisa bermanfaat untuk semua pihak yang ingin mengetahui secara lebih tentang pengaruh rasio keuangan dan makro ekonomi pada Bank Umum Syariah.

5. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran terkait rasio keuangan Bank Umum Syariah.